

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Sesuai dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya, persepsi yang digali dari informan adalah pendapat dan sikap beserta alasan dan dasar hukum Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) KBanjarmasin tentang saksi nikah yang belum menikah, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pendapat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kota Banjarmasin terhadap saksi nikah yang belum menikah adalah sama yaitu sah persaksiannya, seseorang (laki-laki) yang telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah dapat dijadikan sebagai saksi, tanpa memandang belum menikah atau sudah menikah. Kemudian mengenai sikap Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kota Banjarmasin terhadap saksi nikah yang belum menikah dapat dibagi menjadi dua sikap yaitu :
  - a. Menerima saksi yang belum menikah tanpa menggantinya.
  - b. Menerima dan mengganti saksi yang belum menikah.
2. Alasan dan dasar hukum pendapat dan sikap Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kota Banjarmasin terhadap saksi nikah yang belum menikah adalah sebagai berikut:
  - a. Orang yang telah memenuhi persyaratan nikah maka boleh dijadikan sebagai saksi nikah tanpa ada pergantian dan tanpa memandang status pernikahannya sebagaimana yang terdapat pada

hadis-hadis mengenai saksi nikah, pendapat para ulama fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 25 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Pasal 19 ayat 2.

- b. Orang yang belum menikah dapat diterima persaksiannya jika telah diketahui latar belakang pendidikan agamanya, jika tidak maka kemungkinan akan digantikan dengan yang lain karena terdapat keraguan tentang pemahaman ijab kabul dan keraguan terhadap sifat keadilannya, sebagaimana Hadis tentang penundukan pandangan, penjagaan kemaluan dan kaidah fikih tentang suatu hal jika terdapat secara bersamaan antara keraguan dan keyakinan, maka keraguan ditinggalkan (الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ).

## B. Saran

1. Hendaknya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memberikan gambaran saksi nikah ketika penasehat nikah, sehingga nantinya tidak terjadi pergantian atau penolakan saksi ketika hendak akad nikah dan mempertegas dengan menanyakan kepada saksi nikah yang belum menikah tentang pemahamannya tentang akad nikah, apabila terdapat keraguan maka bisa diganti kepada yang lain tanpa membuat orang tersebut tersinggung.
2. Bagi para Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menjadi penghulu pernikahan hendaknya melakukan penyampaian kepada para hadirin yang datang sebelum prosesi akad nikah bahwa hadirin yang datang juga

termasuk sebagai saksi nikah dengan catatan telah terpenuhi syarat-syaratnya, hal tersebut dilakukan agar mereka yang hadir juga memperhatikan dengan serius akad pernikahan.